

**PRAKTIK SISTEM DROPSHIPPING PADA JUAL BELI ONLINE
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Dropshipper Tokopedia dan Shopee Mahasiswa UII)**

**Dropshipping System Practice On Online Buying In Islamic
Economic Perspective
(Case Study of Tokopedia Dropshipper and UII Student Shopee)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

MUHAMMAD JUANRI TANJUNG

NIM : 14423321

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD JUANRI TANJUNG
Nim : 14423231
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : "PRAKTIK SISTEM DROPSHIPPING PADA JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulis Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau pejiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Agustus 2021



Muhammad Juanri Tanjung



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Agustus 2021
Nama : MUHAMMAD JUANRI TANJUNG
Nomor Mahasiswa : 14423231
Judul Skripsi : Praktik Sistem Dropshipping pada Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Tokopedia dan Shopee Mahasiswa UII)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Rheyza Virgiawan, Lc., ME

(.....)

Penguji I

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

(.....)

Penguji II

Rizqi Anfani Fahmi, SEI, MSI

(.....)

Pembimbing

Soya Sobaya, SEI, MM

(.....)

Yogyakarta, 26 Agustus 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Yogyakarta, Agustus 2021
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu
Agama Islam
Universitas Islam
Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dengan surat nomor: 864/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021 Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Juanri Tanjung

Nomor Pokok / NIM : 14423231

Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam/Bisnis

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Islam

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dengan ini kami Mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas untuk dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Dosen Pembimbing

Soya Sobaya SEI, MM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Muhammad Juari Tanjung
NIM : 14423231
Judul Skripsi : **Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Tokopedia dan Shopee Mahasiswa UII)**

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas IslamIndonesia Yogyakarta

Yogyakarta, 3 Agustus 2021
Pembimbing,

Soya Sobaya, SEI., MM

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.

HALAMAN MOTTO

**"Siapa yang berjual beli dengan cara salaf (salam)
hendaklah melakukan takaran yang jelas dan jangka
waktu yang diketahui (disepakati)
(H.R. Bukhari, Sahih al-Bukhari, 3/85)**

المعتمد على الاستدلال بالاندية

ABSTRAK
PRAKTIK SISTEM DROPSHIPPING PADA JUAL BELI ONLINE
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Dropshipper Tokopedia dan Shopee Mahasiswa UII)
Muhammad Juanri Tanjung
14423231

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Dengan syarat objek jual beli barang tersebut memiliki spesifikasi yang jelas. Sedangkan jual beli online sendiri merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara online. Pada sistem dropshipping ini proses pemasaran bisa dilakukan secara online maupun offline, tetapi biasanya cara online lebih efektif bagi sebagian besar orang. Dropshipping sekilas mirip dengan *bai' as-salam*, *bai' as-salam* merupakan akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran di depan atau terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian hari. Tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya serta jelas kuantitas, kualitas dan waktu penyerahannya. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan observasi pengamatan secara langsung. Transaksi dropshipping yang sekarang telah menjamur di masyarakat diperbolehkan selama pelaku mengerti tata cara dalam bertransaksi, karena dalam sistem tersebut rawan dan mengarah pada batalnya suatu akad, yaitu menjual barang yang bukan miliknya, jual beli pada aplikasi Shopee ataupun tokopedia sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 terkait jual beli pesanan atau salam baik dari segi akad tanggung jawab dan proses lainnya sebagai syarat ataupun rukun yang telah ditentukan dalam jual beli sudah terpenuhi.

.Kata Kunci : *Dropshipping, Jual Beli Online, Perspektif Ekonomi Islam*

ABSTRACT
DROPSHIPPING SYSTEM PRACTICE IN ONLINE BUYING-SELLING
IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS
(Case Study in Dropshipper of Tokopedia and Shopee Among Students of
UII)

Muhammad Juanri Tanjung
14423231

Buying and Selling is a transaction between one person and other person in the form of exchange of a product with other product based upon certain contract with the condition that the object of buying and selling has a clear specification. Meanwhile, online buying and selling itself is a transaction of product exchange through electronic media using the internet connection or online. In this dropshipping system, the marketing process can be done online or offline but online method is seen more effective for most of people. At a glance, dropshipping resembles bai' as-salam - an order contract or buying and selling order with the payment in advance and the products that are delivered later. However, the characteristics of the products must be clear in their nature, quantity, quality and time of delivery. This is a field research in which data and information were obtained through interviews with related parties and direct observation. Dropshipping transactions which are now booming in the community are allowed as long as the perpetrators are able to understand the procedures for transactions because the system is vulnerable and leads to the cancellation of a contract, in this case selling the products that do not belong to the sellers. Buying and selling on the Shopee or Tokopedia applications has been in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Number: 05/DSN-MUI/IV/2000 related to buying and selling orders or greetings both in terms of the contract of responsibility and other processes as conditions or pillars determined in the sale and purchase have been fulfilled.

Keywords: Dropshipping, Online Selling, Islamic Economic Perspective.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor. 158 Th.1987 Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al- Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya

memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh

seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Šā	<i>š</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	<i>ħa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Žāl	<i>Ž</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Šād	<i>Š</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>D</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	<i>Ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	<i>Z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mim	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *r*

زكاة افطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	a
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
◌ُ-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>fathah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartun</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikutin huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikutin huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hambaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Atas izin Allah SWT dengan karuniaNya memberian kemampuan pada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun terdapat ujian dan kendala namun tidak membuat penyusun menyerah. Sehingga Alhamdulillah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Tokopedia dan Shopee Mahasiswa UII)”**. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari banyak pihak.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih dengan tulus kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Soya Sobaya, SEI., MM Selaku Ketua Program studi Ekonomi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Soya Sobaya, SEI., MM selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan kepada penyusun.
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi penulis sampai akhir hayat.
7. Trimakasih kepada kedua orang tua saya Ayah dan Ibu telah memebrikan saya dukungan selama ini kepada saya

Jazakumullah Khairan Katsiran, kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat iman dan islam kepada kita semua. Aamiin

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan

tujuan yang dikehendaki.

Yogyakarta, 10 Agustus 2021

Penulis,



Muhammad Juanri Tanjung

DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
REKEOMENDASI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sitematika pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9

B. Landasan teori	14
BAB III METODELOGI PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan penelitian	36
B. Sampel Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisa Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Shopee dan Toko Pedia	43
B. Interpretasi Hasil	48
C. Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam	47
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Kegiatan ekonomi tidak lepas bagaimana kita melakukan aktifitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, mensejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa pangan, sandang dan papan. Apabila tidak terpenuhi ketiga alasan ini dapat “dipersalahkan” menurut agama. Konteks ini menganjurkan untuk kita seimbangkan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah (hablum minallah) dan juga sisi muamalah (hablum minannas). Dalam mempertahankan hidup seseorang diberi keleluasaan dalam mengambil sikap guna memenuhi kebutuhan- kebutuhannya. Keleluasaan atau kebebasan merupakan fitrah sebagai manusia mengatur dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Manusia dapat memaksimalkan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada bila manusia memiliki kesadaran yang sama maka manusia beramai-ramai usaha apapun yang lebih sistematis efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumber daya yang tidak terbatas.

Salah satu bentuk nyata, kemajuan teknologi yaitu dengan adanya internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan lainnya. Kata internet berasal dari bahasa latin yaitu "inter" yang berarti "antara". Internet merupakan jaringan yang terdiri dari milyaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet melibatkan berbagai jenis komputer serta topology jaringan yang berbeda. (Neogroho, 2010)

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Objek jual beli terdiri atas bendayang berwujud dan benda yang tidak berwujud, dan yang bergerak maupun tidak bergerak. Dengan syaratobjek jual beli barang tersebut memiliki spesifikasi yang jelas. Sedangkan jual beli online sendiri merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara online.

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan dropshiper menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper atau kesepakatan harga bersama antara suplier dengan dropshiper. (Syafi'i, 2013)Ketentuan dropshiping adalah menjual barang milik suplier atas seizin suplier kepada pembeli dengan bermodalkan handpone atau komputer dan koneksi internet dengan tidak menyetok barang, jika penjual mendapat pesanan, maka penjual akan meneruskan pemesanannya ke distributor/supplier.

Pada sistem dropshipping ini proses pemasaran bisa dilakukan secara online maupun offline, tetapi biasanya cara online lebih efektif bagi sebagian besar orang. Mereka tidak harus memiliki stok barang. Cukup menggunakan beberapa sarana atau media yang dimiliki oleh penjual untuk memasarkan produk secara online, yaitu melalui toko online, blog pribadi, media sosial (Facebook, Twitter, Instagram), lewat aplikasi messenger smartphone (BBM, Whatsapp,

Line, wechat), dan media lainnya, lalu jika mendapatkan pesanan, maka penjual meneruskan pesannya ke pihak supplier atau grosir. Setelah itu pihak supplier atau grosir yang mengirimkan barang langsung kepada pembeli dengan nama pengirim yaitu penjual. (Iswidharmanjaya, 2015)

Dropshipping sekilas mirip dengan *bai' as-salam*, *bai' as-salam* merupakan akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran didepan atau terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian hari. Tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya serta jelas kuantitas, kualitas dan waktu penyerahannya.

Dalam kajian ekonomi Islam dan keuangan kontemporer, banyaknya muncul persoalan-persoalan persaingan bisnis yang merupakan salah satu pemicu perubahan yang harus diperhitungkan, dengan munculnya berbagai produk yang semakin beragam, menuntut para produsen untuk terus bersaing. Para produsen tentunya akan selalu berinovasi dalam menghadapi persaingan dan pesaing berupaya menjadi yang terbaik, yaitu menjalankan bisnisnya dengan produk yang bermutu, harga bersaing dan pelayanan total. (Ismail, 2002)

Dalam ekonomi Islam jual beli atau bisnis haruslah berdasarkan prinsip-prinsip atas nilai-nilai dasar etika dalam berbisnis, diantaranya yaitu tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas. (Usman, 2012)

Di beberapa kalangan mahasiswa yang melakukan jual beli online dengan menggunakan sistem pemesanan terlebih dahulu atau PO (pre-order) pada

barang secara online. Jual beli ini banyak dilakukan oleh kalangan mahasiswa karena mereka tidak perlu memiliki modal besar untuk menyetok barang. Dimana jual beli yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa rata-rata pada praktiknya yaitu melakukan jual beli online dengan *dropshipping* tanpa memberikan spesifikasi yang jelas baik itu kualitas maupun kuantitas barang, misalnya (Jenis bahan yang digunakan, ukuran, harga, dan spesifikasi lainnya), Serta tanpa izin atas pengambilan gambar/foto dari pemilik barang yang akan dijual pada media sosial miliknya.

Banyak terjadi pada pembeli online dengan sistem Pre-Order menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dalam jual beli online dengan sistem Pre-Order terjadi *missed communication* terhadap penjual. Narasumber mengaku kecewa atas barang yang ia beli karena setelah barang itu sampai bahannya sangatlah tipis dan warnannya tidak sama dengan yang di gambar serta ukuran yang tidak sesuai dengan permintaannya, dan ketika dia komplain kepada penjual, penjual menjawab bahwa dirinya juga tidak mengetahui akan hal tersebut.

Sementara konsep jual beli online dengan sistem *dropshipping* ini menimbulkan fenomena atau permasalahan dimana penjual (*dropshipper*) tidak memiliki secara langsung barang yang akan diperjual belikan, penjual hanya bermodalkan foto dan keterangan barang yang akan dijual dari produsen/supplier/toko pembuat barang tersebut tanpa harus menyetok barang dan tanpa melihat wujud asli barang yang akan diperjual belikan, hal ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan ketidakpastian terhadap barang yang akan dijual *dropshipper*, apakah barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang

disebutkan oleh *dropshipper* kepada pembeli baik ukuran, bentuk, gaya dan lain sebagainya, karena dropshipper sendiri pun belum melihat wujud asli barang yang akan dijualnya tersebut.

Salah satu platform yang sering dibuka oleh penduduk Indonesia adalah Marketplace yang saat ini telah menjadi pasar yang primadona dalam dunia bisnis online selama bertahun-tahun karena banyak bisnis yang tertarik dengan potensinya yang sangat besar. Sadar akan populasi besar negara itu dan mengantisipasi ledakan digitalnya, perusahaan lokal dan asing, dan investor telah meluncurkan situs web e-commerce disertai aplikasi smartphone. Beberapa dari mereka menjadi sangat sukses, dengan jutaan pengunjung setiap bulan.

Jika melihat jumlah kunjungan website e-commerce Q3 2019 dan 2020, data menunjukkan rataan total keseluruhan pengunjung e-commerce meningkat. Jika pada Q3 2019, jumlah tertinggi kunjungan dipegang oleh Tokopedia dengan total kunjungan 66 Jutaan pada tahun ini Shopee menempati urutan pertama dengan total kunjungan website hampir menyentuh angka 97 jutaan perbulannya. (iprice.co.id.2020)

Seiring dengan pesatnya situs marketplace dalam melakukan transaksi jual beli online, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi online ialah (a) kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara konkrit apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang ingin

dibeli. (b) lamanya estimasi pengiriman pada barang, menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap produk atau barang yang dibeli tersebut. (c) ketika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang di jual pada situs toko online tersebut, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual. (d) ketika pembeli mengajukan hak komplain (refund) kepada situs toko online, tidak semua penjual toko online mau merespon terhadap barang yang di komplain.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan judul **“PRAKTIK SISTEM DROPSHIPPING PADA JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalahnya sebagai Yaitu Bagaimana praktik jual beli online yang dilakukan dropshipper mahasiswa UII dalam perspektif ekonomi Islam

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa bagaimana praktik jual beli online yang dilakukan dropshipper mahasiswa UII dalam perspektif ekonomi Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Sebagai studi keilmuan dan dapat dijadikan sebagai tambahan sumber pustakaa atau referensi keilmuan terkait ketentuan ketentuan dalam jual beli online sesuai perspektif ekonomi Islam. Serta diharapkan hasil

penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan yang dijadikan ladsan dalam melakukann praktek Dropship dalam perspektif ekonomi syariah.

b. Bagi Pelaku usaha

Dapat memberikan informasi apakah praktek Dropship online shop tidak bertentangan dengan ekonomi syariah di Indonesia supaya dalam melakukann kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) serta hukum ekonomi syariah di Indonesia serta menegetahui bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab apabila terjadi kecacatan pad abarang yang dijual serta memberikan informasi yang selengkap-lengkapny.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktek Dropship online shop yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan lastar belakang masalah yang

terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya.. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Dan tentunya juga manfaat dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Dan tentunya juga teori teori yang terkait dalam penelitian ini.

Bab ketiga berisi metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

Bab keempat berisi analisis dan praktek jual beli online dengan sistem dropshipping pada marketplace dalam perspektif etika bisnis islam.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan sebuah penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan review studi terdahulu dan menentukan beberapa penelitian yang sejenis dan relevan. Dalam kegunaan untuk mengetahui hasil yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu

1. Mohammad Jauharul Arifin dalam penelitian yang di lakukan ini menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem dropshipping diperbolehkan dalam Islam dengan menggunakan akad salam dan dapat dikatakan sah apabila dalam transaksinya tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan menggunakan akad jual beli salam (jual beli pesanan). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif ditunjang kajian pustaka dari beberapa literatur untuk mengungkapkan keabsahan akad transaksi jual beli dengan sistem dropshipping dalam perspektif ekonomi Islam. (Arifin, 2020)
2. Muhammad Deni Putra adapun dalam penelitian ini menjelaskan tentang Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang

dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Dalam sudut pandang fiqih jual belin on-line diperbolehkan dalam islam sesuai dengan kaedah fiqih “*Al-ashl fi mu’amalah al -ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih*”, asalkan didalam prosesnya tidak terjadi unsur-unsur yang bertentangan dengan islam seperti penipuan, ketidak jelasan dan riba. (Putra, 2019)

3. Titin Sumarni, Sri Wahyuningsih, Roinah dalam penelitian yang di lakukan Penjualan online merupakan salah satu bentuk penjualan yang memanfaatkan teknologi seperti telepon pintar, tablet,gadget, dan yang memanfaatkan jaringan internet. Penjualan online telah memenuhi rukun akad dalamaturan syariah, yaitu : a). adanya penjual dan pembeli; b). shighah atau ijab qabul telah terpenuhi dimanakonsumen harus menyetujui syarat dan kondisi yang tertulis jika proses transaksi ingin dilanjutkan; c).objek akad dalam penjualan onine harus jelas spesifikasinya; d). tujuan akad tidak boleh bertentangandengan syariat. Bentuk akad transaksi yang dapat diadopsi dalam penjualan online adalah bai al-murabahah dan bai al-salam. Bai'al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengantambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan bai' al-salam berarti pembelian barang yangdiserahkan di kemudian hari, sedangkan

pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan

4. Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang toko online (toko bisnis online) dalam pandangan Islam (hukum Islam). Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk literatur untuk memeriksa sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, bukureferensi, sastra, encyclopedias, artikel ilmiah, karya ilmiah dan sumber-sumber lain yang relevan dan terkait dengan objek yang sedang dipelajari. Adapun objek penelitian penelitian ini adalah dalam bentuk teks atau tulisan yang menggambarkan dan menjelaskan tentang bisnis/toko online (belanja online) yang menjadi populer di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Islam melakukan bisnis melalui online diizinkan sesuai dengan Syariah Islam. Sementara ada unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan penipuan. Nabi mengisyaratkan bahwa jual beli itu sah menurut hukum saat suka sama suka (Antaradhin), untuk dijual atau melalui bisnis online memiliki dampak positif karena praktis, cepat, dan mudah bagi pembeli. Jika bisnis melalui via online tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan di atas, bisnis online tidak diperbolehkan. (Fatriansyah, 2020)
5. Tira Nur Fitria dalam berbisnis melalui online diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan ada unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan penipuan. Nabi berpesan bahwa jual beli itu halal sedangkan musyawarah untuk mufakat (Antaradhin), untuk dijual atau melalui bisnis online memiliki dampak positif karena praktis, cepat, dan mudah bagi

pembeli. Jika bisnis dengan via online tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan di atas, bisnis online tidak diperbolehkan. (Fitria, 2017)

6. Meida Lutfi Samawi dalam penelitian yang di lakukan yaitu terkait jual be;li online dimana sangat membantu orang-orang yang tidak mau repot dengan masalah tawar-menawar atau harus datang ke tempat perbelanjaan. Dengan berkembangnya teknologi sekarang ini Sistem Jual Beli Online sudah mulai menjadi transaksi yang sudah banyak diminati oleh masyarakat. Sistem Jual Beli Online adalah suatu jasa yang berfungsi membantu calon pembeli dan penjual bisa bertemu di dunia online yang memudahkan mereka untuk transaksi tanpa ada batasan waktu. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam terdapat pula jual beli online yang di haramkan namun banyak orang yang mengabaikan aspek-aspeknya, apakah jual beli tersebut merupakan jual beli yang halal atau jual beli yang haram menurut syariat Islam. (Samawi, 2020)
7. Munir Salim, menggunakan teknologi modern (seperti komputer atau telepon genggam) sebagai alat bantu guna memperlancar kegiatan usaha jual beli Proses jual beli konvensional inilah yang diatur dalam fiqh muamalah, yang mensyaratkan adanya empat hal yaitu Sighat al'aqd (ijab qabul), Mahallul 'aqd (obyek perjanjian / barang), Al'aqidaian (para pihak yang melaksanakan isi perjanjian) dan Maudhu'ul'aqd (tujuan perjanjian). Dalam sighat al'aqd (ijab qabul) dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan

atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian (jual beli) yang umumnya dikenal dengan *al mu'athah*. *Mahallul 'aqd* mensyaratkan obyek atau barang yang diperjanjikan sudah ada nyata, dapat diserahkan ketika terjadi kesepakatan serta bukan barang yang dilarang menurut *syara'*. *Al'aqidaian* adalah para pihak yang melaksanakan isi perjanjian haruslah memenuhi syarat seperti aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyid* dan cakap hukum. Sedangkan *maudhu'ul 'aqd* berarti yang menjadi tujuan dibuatnya perjanjian (jual beli) yakni penjual menyerahkan barang atau jasa sedangkan pembeli menyerahkan sejumlah uang. (Salim, 2017)

8. Tiyas Ambawani, Safitri Mukarromah Dalam Tinjauan Hukum Islam Jual beli online dengan sistem pre-order merupakan sistem pembelian dengan memesan dan membayar terlebih dahulu di awal, di tengah ataupun diakhir dengan masa tenggang waktu tunggu (estimasi) datang. Dalam praktik jual beli online dengan sistem pre-order yang merupakan sistem transaksi baru dalam muamalah dapat terjadi penipuan di dalamnya, salah satu contoh yaitu di mana produk yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang diberikan praktik jual beli online dengan sistem pre-order di online shop wilayah Kabupaten Banyumas tidak terdapat unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama, secara keseluruhan pada dasarnya telah sesuai berdasarkan ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang

objek dan ketentuan lain pada Fatwa No : 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'. (Mukarromah, 2020)

B. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

a. Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya. Demikian juga dengan perkataan syara artinya mengambil dan syara yang artinya menjual (Azzam, 2010)

Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai sifat saling membutuhkan satu sama lain. Islam mengajarkan kita untuk mengadakan kerjasama ekonomi supaya saling membantu dan saling menguntungkan. (Idris, 2016)

Jual beli adalah proses tukar menukar benda atau barang yang bernilai dengan tujuan untuk menjadikan suatu kepemilikan, yang dilakukan dengan cara- cara tertentu yang dibolehkan oleh syara'. Atau dengan kata lain, jual beli adalah suatu persetujuan antara penjual dan pembeli dimana pihak yang satu (penjual) mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain (pembeli) mengikatkan diri untuk membayar harga dari suatu barang yang diserahkan

tadi.(Azzam,2010)

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

- a. Menurut ulama Asy-Syafi'i: jual beli adalah pertukaran barang dengan barang lainnya.
 - b. Menurut ulama Maliki: jual beli adalah untuk seluruh satuannya bai. (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya.
 - c. Menurut ulama Hambali: jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
 - d. Menurut ulama Hanafi: jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
 - e. Menurut imam Nawawi dalam Al-Majmu.: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
 - f. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab mugni: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.
- (Syafe'I, 2000)

Secara terminologi, jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” kata tukar-menukar atau peralihan pemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama, bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. (Syarifuddin, 2010)

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur-an dan sunnah

Rasulullah saw.

a) Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَاقَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۚ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. Surat al-Baqarah 198)

b) Surat An-Nisa“ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Surat An-nisa 29.)

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah saw, antara lain sebagai berikut:

1) Hadis yang diriwayatkanoleh Rifa“ah ibn Rafi“:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:“Dari rifa’ah rafi’ ra., bahwasannya Nabi Saw. Pernah di tanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab,

pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al Bazzar dan dianggap sahih menurut hakim).

2) Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim Rasulullah saw.

Bersabda:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا لِأَخْرَفْتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَّبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Maksud dari hadis di atas adalah penetapan hak pilih di tempat bagi penjual dan pembeli, untuk dilakukan pengesahan jual beli atau pembatalannya.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu : (Syafe’I, 2000)

1) Penjual (bai.)

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan.

2) Pembeli (mustari)

Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang akan diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.

3) Ijab dan qabul (shigat)

Ijab dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan qabul berarti “penerimaan”. Dalam jual beli ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.

4) Benda atau barang (ma.qud .alaih), sebagai berikut:

a) Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang dinyatakan diharamkan.

b) Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat, alasannya bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.

c) Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul betul

telah menjadi milik orang yang akan melakukan transaksi. Hal ini mengandung unsur tidak boleh menjual barang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.

d) Barang atau yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu transaksi, dan tidak mesti berada dalam majelis akad, umpamanya tersimpan dalam gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.

e) Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestinya sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, baik timbang jelas timbangannya dan bila sesuatu takaran jelas takarnya (Syafe'I, 2000)

Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Dibawah ini akan dibahas sekilas tentang persyaratan jual beli tersebut. (Syarifuddin, 2010)

1) Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

- a) Baligh (berakal)
- b) Beragama Islam
- c) Tidak dipaksa

2) Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain:

- a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.
- b) Bermanfaat.
- c) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.
- d) Milik sendiri.
- e) Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan itu harus

diketahui banyak, berat, atau sejenisnya.

d. Macam-macam Jual Beli

1) Jual Beli Sahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan; barang yang diperjualbelikan milik sendiri bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi.

(Nasrun, 2007)

2) Jual beli Yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak- anak dan orang gila, atau barang yang diperjualbelikan itu barang- barang yang diharamkan syara, seperti bangkai, babi, dan khamar. Jenis-jenis jual beli yang batil contohnya seperti:

- a) Jual beli yang tidak ada, misalnya seperti memperjualbelikan buah-
 buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau jual
 beli anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada,
- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti
 menjual barang yang dalam keadaan hilang atau burung piaraan
 yang lepas dan terbang di udara,
- c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan , yang pada lahirnya baik,
 namun ternyata dibalik itu terdapat unsur- unsur tipuan,

- d) Jual beli benda najis seperti babi, khamar, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- e) Jual beli *al- 'arbu'n* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah tetapi jika pembeli tidak setuju dan barangnya dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual).
- f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.

3) Jual Beli Fasid

Jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dan yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal. (Nasrun, 2007)

2. Pengertian *Dropshipping*

a. *Dropshipping*

Pengertian dropshipping adalah salah sistem penjualan di mana penjual atau dropshipper hanya perlu memasarkan menjual

barang milik pihak lain tanpa perlu membelinya terlebih dahulu (menyetok barang). (Wahana, 2013)

Dropshipping juga bisa dikatakan yaitu penjual dengan cara tanpa memiliki barang tetapi hanya perlu memasarkannya saja . (Iswi dharmanjaya, 2012)

Dalam sistem dropshipping, kita hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau supplier yang sebenarnya. Pihak supplier inilah yang menyediakan, menyimpan, dan kemudian mengirimkannya langsung kepada konsumen

Dropshipping merupakan sebuah sistem bisnis yang memungkinkan seseorang untuk menjual berbagai macam produk langsung dari produsen/grosir (supplier) kepada konsumen, tanpa perlu menyimpan stok serta melakukan pengemasan dan pengiriman barang kepada konsumen. Bisnis ini sangat cocok untuk seseorang yang ingin berjualan tetapi tidak mempunyai produk sendiri dan tidak ingin di repotkan dengan urusan pengemasan dan pengiriman barang karena semuanya dilakukan oleh pihak produsen atau grosir yang bertindak sebagai supplier. (Purnomo, 2012)

Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Dropshipping ini merupakan kategori bisnis yang tergolong mudah, karena tidak perlu menyetok barang dan dapat meminimalisir resiko bahkan masalah pengiriman pun ditanggung oleh supplier. (Iswi dharmanjaya, 2012) Sistem ini banyak

diterapkan oleh para penggiat jual beli online. Mereka tidak harus memiliki barang. Cukup memasang iklan atau foto produk di website, facebook, twitter atau instagram dan media sosial lainnya, lalu jika ada pesanan, mereka tinggal menghubungi pihak supplier atau grosir. Setelah itu pihak supplier atau grosir yang mengirimkan barang langsung kepada pembeli dengan nama pengirim yaitu *dropshipper*. Pada transaksi ini, dropshipper tidak memegang sama sekali barang yang dia jual. Dengan demikian, konsumen tidak mengetahui bahwa sejatinya ia membeli barang dari *supplier* (pihak kedua), dan bukan dari dropshipper (pihak pertama).

Dari berbagai pengertian diatas dapat dipahami bahwa dropshipping merupakan suatu sistem jual beli online dimana penjual tidak perlu menyediakan atau melakukan stok barang, dalam hal ini penjual (*dropshipper*) hanya melakukan penjualan menggunakan foto/gambar dan keterangan barang yang diberikan oleh pihak *supplier* yang kemudian disebarluaskan ke media sosial, dalam hal ini *dropshipper* berperan dalam kegiatan mempromosikan barang kepada pembeli. Dalam sistem ini, dropshipper juga tidak melakukan kegiatan pengemasan barang yang akan dikirim ke pembeli karena hal tersebut akan dilakukan langsung oleh seorang *supplier*. Pada transaksi ini, dropshipper tidak memegang sama sekali barang yang dia jual dan konsumen juga tidak mengetahui hal tersebut.

b. Kelebihan dan Kelemahan *Dropshipping*

Secara spesifik, ada 4 kelebihan atau keunggulan menggunakan sistem *dropshipping* ini, diantaranya yaitu: (Iswidharmanjaya, 2015)

1) Akses Produk yang Luas

Melalui *dropshipping* anda dapat menjual apa saja yang diinginkan. Peralatan elektronik, alat-alat rumah tangga, fashion, buku, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan keluasaan akses produk yang dapat dijual seorang *dropshipper*.

2) Resiko Bisnis yang Kecil

Untuk anda yang tidak ingin mendapat resiko yang tinggi dalam bisnis namun ingin memperoleh keuntungan besar, maka sistem *dropshipping* merupakan salah satu solusi yang terbaik. Hal ini terlihat dari beberapa alasan, diantaranya yaitu: pertama, anda bisa menghindari resiko produk tidak terjual. Masalah produk yang tidak terjual, itu adalah urusan produsen/*supplier*. Sementara tugas anda sebagai *dropshipper*, jelas hanya mempromosikan produk.

Kedua, anda tidak terjebak dalam resiko berubahnya trend produk. Bagi *dropshipper* produk yang tidak sesuai lagi dengan trend pasar, bisa ditinggalkan dan menggantinya dengan produk baru secara cepat.

3) Bisni Sangat Praktis dan Mudah

Bisnis ini sangat praktis dan murah karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, dan tidak memerlukan biaya yang mahal

untuk melakukan bisnis dengan sistem *dropshipping* ini. Karena kita tidak perlu melakukan pembayaran gaji karyawan, karena pekerjaan dapat dilakukan sendiri.

4) Praktis

Dalam sistem *dropshipping* ini, seorang *dropshipper* hanya bertugas mencari konsumen dan selebihnya diserahkan pada produsen/*supplier*. Dari mulai yang menghasilkan produk, yang melakukan manajemen karyawan dan produksi, kemudian yang mengemas dan mengirim produk, semua dilakukan oleh *supplier*. Dari gambaran di atas, jelas terlihat bahwa *dropshipping* merupakan bisnis yang praktis dan tidak akan kelelahan atau kerepotan.

Meskipun memiliki beberapa kelebihan, bukan berarti sistem *dropshipping* tidak memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari sistem *dropshipping* antara lain sebagai berikut: (Wahana, 2013)

1) Margin laba Yang Diperoleh Tidak Terlalu Besar

Meski mendapat bayaran khusus dari *supplier*, namun sebagai *dropshipper* ia diberikan potongan harga yang dulu biasanya tidak terlalu besar karena jumlah barang yang dipesan dari *supplier* tidak terlalu banyak. Sehingga tidak dapat mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh.

2) Adanya resiko kalah bersaing dengan reseller

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tawar-menawar dari dealer ke *dropshipper* biasanya lebih kecil daripada tawar-

menawar untuk reseller. Oleh karena itu, mempromosikan item dengan biaya lebih rendah dan tidak dapat bersaing dengan pengecer juga dapat menjadi tantangan. Untuk itu kita perlu menggunakan metode ekstra berkualitas untuk berpromosi

3) Kesulitan memantau stok barang

Salah satu yang menjadi kendala yaitu dikarenakan barang yang dijual dropshipper tidak selalu ready stock, sehingga diperlukan komunikasi yang intens untuk memastikan barang tersebut.

4) Kesulitan menjawab komplain dari konsumen

Mengingat barang yang dijual tidak secara langsung dropshipper kirim sendiri, maka bisa saja saat konsumen atau pembeli melakukan komplain (misal ada cacat atau kerusakan barang yang diterima pembeli) *dropshipper* akan mengalami kesulitan tersendiri. Disini tentu dropshipper tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kepada pembeli karena mereka beranggapan

bahwa si dropshipper ini adalah penjual langsung\

c. Dropshipper

Keuntungan menjadi dropshipper berasal dari perbedaan *rate* dari *dealer* ke *dropshipper* dan biaya *dropshipper* untuk pembeli. Dalam sistem ini, pelindung yang membayar ditransfer ke akun dropshipper. Selanjutnya *dropshipper* dapat membayar supplier sesuai dengan harga pembelian dropship, sehingga harga pengiriman sesuai

dengan customer. *Dropshipper* wajib memposting data konsumen yang terdiri dari nama, nomor handphone, dan nomor handphone ke supplier. Penyedia kemudian mengirimkan barang tersebut ke konsumen. (Bariroh, 2016)

Secara umum terdapat 2 macam kerjasama antara dropshippers dan supplier yaitu:

- 1) Pemasok menawarkan tarif kepada dropshipper, kemudian dropshipper dapat menjual barang dengan tarif yang ditentukan sendiri, melalui keuntungan dropshipper.
- 2) Biaya telah diputuskan melalui pemasok, bersama dengan seluruh biaya untuk dropshipper untuk setiap barang yang terjual. Pada tipe pertama, dealer menawarkan kebebasan kepada dropshipper untuk memasarkan produk sesuai dengan harga dropshipper, tidak ada tarif registrasi dan batasan pembelian minimum. Ini adalah perusahaan komersial dropshipping yang paling populer dan paling banyak digunakan (Bariroh, 2016)

3. Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Akad Transaksi Dropshipping

Akad secara harfiah berarti ikatan, yakni mengadakan ikatan persetujuan atau ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. (Karim A. A., 2004)

Akad (ikatan, keputusan, penguatan) atau perjanjian atau

kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. (Ascary, 2011)

Dalam transaksi jual beli ada berapa akad dalam praktek jual beli yaitu :

1. *bai' as-salam*

Dalam dunia modren tentunya perkembangan semakin maju salah satu yaitu kegiatan transaksi yang berkembang jual beli online dalam transaksi tersebut ada yang namanya disebut droshipping kalau dalam islam dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Salam dalam istilah fiqih disebut juga salaf. Secara etimologi, kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata salam biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata salaf biasanya digunakan oleh orang-orang Irak. (Hasan, 2002)

Dalam menggunakan akad salam, sangat penting untuk menyatakan karakteristik objek jual beli salam yang mungkin juga dapat dijangkau oleh konsumen, baik dalam struktur barang yang

diukur, ditimbang atau diukur. Ini juga menyatakan jenisnya. dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan mengenai kualitas barang tersebut. Salam jual beli juga bisa mengikuti impor barang dari luar negeri dengan menyebutkan karakteristik, kenyamanan dan kuantitasnya. (Hasan, 2002)

2. Akad Tijarah adalah

Akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudhorobah. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya (Abdullah, 2018)

3. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. (Rianto, 2012:149)

4. *Istishna' Akad*

Istishna' adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu dimana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin (Ghufron. A. Mas'adi, 2002)

Istishna' adalah transaksi *bai'istishna'* merupakan kontrak penjual antara pembelian dan pembuatbarang, dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan daripembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untukmembuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakatidan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakatatas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu padamasa yang akan datang (Antonio, 2001)

5. *Samsarah*

Samsarah itu bahasa arab dari makelar yang berarti pengantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli. (Masyfuk Zuhdi, 1993)

simsar adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun bentuk barang (Sabiq, 1988)

Dasar hukum dalam sistem dropshipping tentunya kita

mengacu dalam dalam al-qur'an dan hadits untuk menentukan boleh atau tidaknya sebagai dar kita dalam bentuk transaksi yang dilakukan didalam al-qur'an dan hadits sendiri terdapat berbagai macam aturan yang telah diperjelaskan seperti transaksi sistem dropshipping ini yaitu di dalam surat al-baqarah ayat 282

Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama, terdiri atas:

- 1) Pembeli
- 2) Penjual
- 3) Objek Barang
- 4) Ijab dan Qabul

Syarat dalam pelaksanaan jual beli terdiri atas

- 1) Syarat Orang Berakad

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan aqid (muslam dan muslim ilaih) harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawabannya dapat dipahami, serta berumur minimal 17 tahun, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya. (Suhendi, 2010)

- 2) Syarat Pembayaran atau Harga

Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi.

- a) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah

disepakati.

b) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

(Suhendi, 2010)

3) Syarat yang terkait dengan barangnya

a) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual dengan demikian barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.

b) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya. (Ahmadi, 1990)

c) Barang yang dipesan harus tersedia dipasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.

d) Barang yang dipesan dalam akad salam harus barang yang banyak pandanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran atau timbangan.

e) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. (Mujahidin, 2010)

4) Syarat tentang waktu dan penyerahan barang

a) Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian. (Karim, 2001)

b) Syarat tentang penyerahan barang Pihak-pihak yang

bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan, ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang seperti ditengah gurun.

Jika kedua belah pihak tidak mencamtukan penentuan tempat serah terima, jual beli salam tetap dinyatakan sah, dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan tidak ada hadis yang menjelaskannya. (Hasan, 2003)

b. Fatwa MUI/ regulasi terkait jual beli online

Fatwa tentang jual beli salam dicantumkan pada fatwa nomor:05/DSN-MUI/IV/2000. Ia memuat enam ketentuan. (Nasional, 2000)

Pertama, ketentuan tentang pembayaran

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua, ketentuan tentang barang

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian

- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga, Ketentuan tentang salam paralel.

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang, sesuai dengan kesepakatan, ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan memintakembali uang. Kedua, menunggu sampai

barang tersedia.

Kelima, pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam, perselisihan. Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan.



Sumber Gambar : www.projasaweb.com

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Di mana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari penelitian lapangan. (Moleong, 2001) Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.

Peneliti menggunakan metode lapangan karena lebih menggambarkan realistis yang terjadi dilapangan terutama kepada subjek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. (Damanuri, 2010) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya kepada prinsip-prinsip mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. (Margono, 1997)

Penelitian kualitatif deskriptif dipilih untuk menggali dan membangun atau menjelaskan makna topik yang dikaji dan mendeskripsikan secara sistematis mengenai keabsahan akad transaksi jual beli dengan sistem dropshipping.

B. Sampel

1. Sampel

Menurut Sugiyono sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili)". (2015-81)

Subjek dalam sampel penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang menggunakan pembelian barang secara Online dengan aplikasi Shopee dan Tokopedia. Adapun dari observasi peneliti ada sekitar 20 mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 orang karena pelaku dropshipper dan 2 orang konsumen menggunakan aplikasi jual beli online yaitu Shopee dan Tokopedia.

	Nama Mahasiswa	Prodi	E-commerce	Kategori Usaha
1.	Satria Nusantara aji	Teknik informatika	Shopee	Fashion Pria
2.	Nazri Adlani	Hukum Islam	Bukalapak	Herbal
3.	Avis Julindo	Komunikasi	Bukalapak dan lazada	Fashion Pria
4.	Rezky Sulhana	Komunikasi	Shopee dan tokopedia	Perlengkapan Rumah
5.	Aisya nuril	Ilmu Hukum	Bukalapak dan Blibli	Fashion wanita
6.	Candra Manurung	MIAI	Lazada	Fashion pria
7.	M.syukron alfarozy	Hukum Islam	Tokopedia	Fashion pria
8.	Roysan Fikri	Komunikasi	Shopee	Fashion Pria
9.	M.Rizky Nugroho	Manajemen	Blibli	Fashion anak
10.	Tri Linda wati	Akutansi	Lazada dan bukalapak	Elektronik
11.	Mahmud Affan	Komunikasi	Shopee	Fashion Pria
12.	Ratna Wati	Hukum Islam	JD ID dan Lazada	Scincare
13.	M.Rafly	Teknik Informatika	Blibli	Fashion pria
14.	Daffa Alam Husain	Teknik Lingkungan	Orami	Herbal
15.	Naufal Pratama	Akutansi	Bukalapak	Herbal
16.	Jundi Faris Rabbani	Komunikasi	Lazada dan JD ID	Elektronik
17.	Andi Samega	Hukum Islam	Lazada	Fashion pria
18.	Erlangga Nur	Teknik industry	JD ID	Makanan

19.	Nuzullul Agniya	Teknik Sipil	Lazada	Elektronik
20.	Joanna Novarinda	Arsitek	Blibli dan Bukalapak	Fashion Pria

Dari data responden tersebut peneliti melihat dari 20 responden tersebut 5 yang menjadi pelaku droshiper adalah mahasiswa universitas islam indonesia, yang secara observasi saya lakukan yang sampai saat ini selalu aktif dalam penjualan online tersebut, dari responden tersebut dengan berbagai macam barang yang dijual baik pakaian, sepatu dan lain lain, yang tentunya aplikasi yang digunakan dalam penjualan tersebut yaitu shopee dan tokopedia.

C. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.¹ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Adapun yang menjadi data primer yaitu Konsumen ,dropshiper, supplier

2. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dianggap sebagai pendorong yang bisa memperkuat data yang di dapat seperti buku referensi, dokumentasi, jurnal, internet, dan juga melakukan wawancara dengan orang yang mengetahui tentang sistem dropshipping.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam sebuah penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa

metode atau teknik untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam menyusun penelitian ini. Untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan elemen penting dalam proses penelitian. Pada penelitian ini metode pengumpulan data di dapat dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia membeli barang di aplikasi Tokopedia atau disebut dengan dropshipper Tokopedia.

Komponen dan Indikator Daftar pertanyaan wawancara

Komponen	Indikator	Pertanyaan
Praktek	Kosumen	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pembelian barang secara dropship? • Apa yang mendorong anda untuk membeli barang secara pre order secara online ? • Apakah anda menegetahui kriteria barang yang akan anda belikan? • Bagaimana penilaian saudara terkait pemebelian online karena hanya menilai secara gambar ?
	Droshiper	<ul style="list-style-type: none"> • Sejak Kapan saudara membuka usaha di Tokopedia atau Shopee • Bagaimana system jual beli online secara dropship yang anda jalankan ? • Apa saja barang yang anda jual dalam

		<p>bisnis dropshipping?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah saudara paham tentang cara jual beli dalam islam • Apakah ada pembeli yang protes mengenai barang yang di belikan tidak sesuai dengan klasifikasi di foto? • Bagaimana cara saudara sebagai bertanggung jawab atas protes dari pembeli mengenai barang yang di belikan tidak sesuai dengan klasifikasi di foto? •
	supplier	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana sistem berjualan yang diberlakukan? • Bagaimana strategi yang anda lakukan dalam menetapkan harga jual? • Apakah anda memperhatikan kualitas barang? • Apakah ada perantara dalam sistem jual beli yang anda gunakan? • Kapan anda melakukan pengiriman barang? • Apakah anda pemilik barang sepenuhnya? • Apakah modal yang dikeluarkan harus diketahui masing masing pihak? • Apakah anda memiliki ketersediaan barang (stock barang) di Toko? • Apakah anda dapat tepat waktu dalam pengiriman barang?

		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda sudah memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang anda jual? • Apa saja upaya yang dilakukan ketika ada konsumen yang melakukan complain terhadap barang maupun pelayanan yang diberikan?
Akad	Harga	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah harga sesuai dengan barang pembelian ?
	Metode Pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah metode pembayaran dijelaskan secara rinci? • Apakah ada keterangan Jika pengiriman membutuhkan beban dan biaya?
	Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Berapa lama jangka waktu dalam pemesanan? • Apakah waktu kedatangan barang pesanan dikirim tepat waktu sesuai perjanjian?
	Barang	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah barang yang diterima sesuai dengan pesanan
Resiko	Ketidak sesuain barang	<ul style="list-style-type: none"> • Jika terjadinya ketidak sesuain pesanan barang apakah barang dapat dikembalikan • Bagaimana dari pihak bapak/ibu dalam menanggapi adanya ketidak sesuain barang dan keterlambatan pengiriman? • Bagaiman cara mengatasi dari pihak penjual untuk permasalahan tersebut?

2. Dokumentasi

Pengumpulan data diambil dari dokumentasi-dokumentasi yang penulis dapatkan selama kegiatan observasi. Mendapatkan data yang diperlukan, mengumpulkan dan mempelajari dipandang mewakili, relevan

dan berhubungan dengan objek penelitian. (Teguh, 2005)

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data :

1. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data

3. Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2008)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Shopee dan Toko Pedia

1. Profil Shopee

PT. Shopee merupakan perusahaan yang bergerak dibidang website dan aplikasi e-commerce secara online. Shopee merupakan e-commerce yang menawarkan berbagai produk barang yang ditawarkan seperti pakaian wanita, pakaian pria, barang elektronik, alat rumah tangga dan kebutuhan olahraga. Shopee ingin mendukung pertumbuhan e-commerce di Indonesia, Shopee adalah anak perusahaan Sea Group, pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Sea Group memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan teknologi. Sea Group terdaftar di NYSE (Bursa Efek New York) di bawah simbol SE.

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia

Shopee adalah aplikasi Marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui

perangkat komputer.

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan Shopee telah mencapai 50 juta unduhan di Google Play Store.

Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga.

Pada halaman awal pengguna akan disambut dengan 21 kategori yang tersedia di Shopee, yaitu Pakaian Wanita, Pakaian Pria, Sepatu Wanita, Sepatu Pria, Tas, Fashion Muslim, Aksesoris Fashion, Kecantikan & Kesehatan, Jam Tangan, Gadget, Perlengkapan Olahraga, Hobi & Mainan, Perlengkapan Bayi & Anak, Perlengkapan Rumah, Elektronik, Komputer & Aksesoris, Makanan & Minuman, Voucher, Fotografi, Otomotif, dan Serba Serbi yang di dalamnya terdapat camilan dan dekorasi rumah.

Visi dan Misi

a. Visi Shopee

“Menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia”

b. Misi Shopee

“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia

Shopee memberikan layanan baik kepada para penjual dan pelanggan. Para penjual dimudahkan untuk menawarkan barang yang diproduksi untuk dipasarkan kepada konsumen dengan klasifikasi barang yang sederhana seperti pakaian wanita dan pakaian pria. Shopee juga memudahkan para pelanggannya dengan pengiriman barang menggunakan JNE sehingga pelanggan dapat memantau proses barang yang dibelinya dari proses pembelian, pembayaran, pengiriman serta pelanggan diberikan fasilitas untuk berinteraksi langsung dengan penjual melalui jendela obrolan yang ada di dalam website Shopee tersebut.

2. Tokopedia

Tokopedia.com adalah salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, PT. Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. Dengan mengusung model bisnis marketplace dan mall online, Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia yang bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Tokopedia memiliki visi untuk “Membangun Indonesia yang Lebih Baik Lewat Internet”, Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online.

Visi, Misi, Nilai dan Logo PT. Tokopedia

a. Visi

“Membangun Indonesia lebih baik, lewat internet”.

b. Misi

Untuk terus berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis di Tokopedia.

1) Selalu positif

- Keep positive attitude (selalu membangun dan memelihara sikap positif dan menjauhkan sikap negatif).
- Build Positive Teamwork (belajar dan bertumbuh bersama dan memperlakukan rekan kerja seperti keluarga).

2) Memecahkan masalah

- Solution Oriented (menganalisa inti permasalahan dan kemudian mencari solusi terbaik untuknya).
- Think BIG (berpikir jauh ke depan untuk setiap langkah yang diambil). Set Your Standards Very Very High (jangan mudah puas dan selalu temukan target dan tantangan baru).
- Accepting Challenges, Embracing Mistakes (menerima tantangan dan belajar dari kesalahan).

3) Menjadi yang Terbaik

4) Generasi Indonesia yang Lebih Baik

- Integrity (memelihara sikap jujur dan menjaga integritas yang baik).
- Character (membangun dan menjaga nilai-nilai karakter diri yang positif)

5) Fokus pada pelanggan

- Build Awesome Product (membangun produk yang bermanfaat).

- Give Best Service (selalu memberikan pelayanan yang terbaik).

Ketika membuka toko online di Tokopedia.com pastikan dengan menggunakan fungsinya sebagai tempat berjualan dan melakukan transaksi, bukan sebagai ajang promosi. Jadi, barang yang di pajang di etalase Tokopedia adalah barang yang akan benar-benar untuk dijual. Tokopedia hanya menjual produk, bukan berupa jasa. Penjualan jasa di Tokopedia akan sulit untuk diverifikasi sehingga tidak menimbulkan transparansi dalam bertransaksi. Selain jual-beli produk, di Tokopedia juga dapat melakukan transaksi seperti Top Donasi, pemesanan dan pembayaran tiket kereta api secara online, angsuran kredit, pembayaran air PDAM, Gift Card, pembelian pulsa handphone, pembelian token listrik PLN, pembayaran iuran BPJS, pembelian voucher game, fitur pelanggan serta pembayaran seluler pascabayar dapat dilakukan di Tokopedia

B. Interpretasi hasil

Dalam pelaksanaan sistem *Dropshipping* pada penjualan online yaitu shopee dan tokopedia dalam jual beli online, dikenal sistem *dropshipping*. Sistem *dropshipping* mempunyai fungsi menjualkan barang atau produk milik supplier. Jadi dalam sistem *dropshipping*, *dropshipper* tidak memiliki produk sendiri, melainkan hanya menjual produk orang lain.

Sistem yang digunakan oleh para pedagang dan *dropshipper* adalah jual beli online dengan sistem *dropshipping*, dimana dalam proses dan transaksinya melibatkan *supplier* sebagai pihak pertama atau pemilik barang sedangkan *dropshipper* adalah perantara untuk menjualkan barang milik *supplier* ke

pembeli *dropshipper* menjualkan barang milik *supplier* yang masih berupa gambar atau katalog.

Untuk menjadi *droshiper* tentunya harus memiliki kaunnya terlebih dahulu seperti yang dijelaskan oleh saudar Satria nusantara aji untuk menjadi seorang dropship yaitu:

Langkah pertama adalah kita membuat akun dulu yang kedua memilih produk yang nantinya akan kita jual, yang ketiga mas yaitu kita memilih supplier, ini bagian sangat penting mas karena disini nanati bisa menentukan nilai jual kita selanjutnya kita haraus mencari barang yang sering dibeli orang , terus selnajunya ya tinggal pemasaran saja . (Aji, 2021)

Sama hal yang yang dismapaiakan oleh M. Sykron Alfarozi jika ingin menjual barang secara dropsip di akan tokopedia yaitu

Jadi kalau untuk menjadi dropship itu ya sepereti halnya online lain pasti kita mendaftar terlebih dahulu secara dministariilah kalau dlaam jual online ini ya semacam akun lah dengan mengikuti langkah dan ketentuan yang telah di tetapkan dari pihak tokopedianya (Alfarozi, 2021)

Dari hasil wawancara diatas baik droshiper aplikasi shopee maupun toko pedia kedua *droshipper* tersebut mengkonfirmasi bahawa setiap ingin menjadi *droshipper* tentunya harus membuat akun terlah dahulu agar bisa menjual online.

Dimasa pandemi sekarang ini tentunya semua orang berlomaba lomba untuk mendapatkan pengahsailan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terutama bagi para mahasiswa perantauan penjualn dengan secara sistem dropsip ini adalah slaah satu solusi yang bisa di lakukan oleh mahasiswa karena dengan menggunakan minim biaya dan resiko yang sangat kecil seperti yang disampaikan oleh Muhammad Affan yaitu:

Jadi saya telah melakukan jual beli online dengan sistem Pre-Order atau dropship kurang lebih berjalan 2 tahun, dengan adanya sistem seperti ini mas kita sebagai mahasiswa tentu bersyukur pertama minim biaya yang kedua minim resiko itu yang paling penting bagi saya mas. (Affan, 2021)

Sayatelah menjalankan bisnis jual beli online dengan dropship yaitu kurang lebih berjalan 6 bulan. yang menjadi latar belakang untuk melakukan jual beli online dengan dropship tersebut yaitu karna untuk meminimalisir barang tidak laku dan sebagai penghasilan tambahan uang jajan sembari menjalankan studinya sebagai mahasiswa (Aji, 2021)

Hal yang senada juga disampaikan oleh M. Sykron Alfarozi sebagai *dropshipper* terutama bagi mahasiswa untuk menambah tambahan keuangan dan resiko yang sangat sedikit ijual beli online secara dropip ini sangat membantu perekonomiannya

Menurut Alfarozi melakukan penjualan menggunakan sistem dropshipping sangat mudah bagi dirinya. Sebagai pembisnis pemula yang tidak perlu memiliki modal banyak dalam penjualannya, karena ia tidak perlu menyetok barang. Pengiriman barang langsung dilakukan oleh supplier sebagai pemilik barang (Alfarozi, 2021)

System jual beli online yang saya jalankan mencari Toko yang menjual barang harga murah di wadah jual beli seperti disosial media maupun di marketplace, saya menjual produk orang lain dengan cara menaikkan harga supaya mendapatkan keuntungan (fikri, 2021)

Di zaman yang serba canggih dan modren ini tentunya dengan penjual secara oline tersebut sangat membantu bagi pemula yang ingin melakukan usaha apalagi sistem *dropshipping* tidak memerlukan modal banyak dan tidak perlu memerlukan gudang penjualan untuk menyimpan stok barang

Tentunya dalam setiap sisten penjualan ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari sistem penjualan online ini terutama bagi para konsumen karena

sistem pembeliannya hanya bisa melihat dari gambar yang ditampilkan jadi ada resiko bagi konsumen bahwa barang yang dipesan bisa tidak sesuai dengan gambar maupun spesifikasi barang tersebut. seperti yang disampaikan oleh Muhammad Affan Yaitu

Jadi sebenar kalau kekurangannya sih kalau pribadi saya mas tidak bisa mengontrol terkait barang yang akan dikirimkan dari resiler apakah barang sesuai atau tidak tetapi para konsumen protesnya kekita yaitu dropshiper atapi sejauh ini saya melakukan alhamdulillah belum ada sih dari para konsumen protes terkait barang yang telah dipesan. (Affan, 2021)

Sama halnya yang disampaikan oleh M. Sykron Alfarozi bahwa:

Untuk kekurangannya ya mas ya paling keuntungannya minim, kontrol terhadap barang itu tidak bisa mas karena itu langsung dari resailer nah Selain itu, jika ada barang yang tidak sesuai. Dan mengalami kegagalan pengiriman, akan sangat repot ketika mengurusnya. Itu ya mas paling kekurangan dalam penjualan online sebagai dropshiper sih mas. (Alfarozi, 2021)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kekurangan yang diraskan adalah terkait *supplier* Dalam memilih *supplier* kamu harus memilih secara selektif. Karena nantinya kamu pembeli akan mengira barang yang kamu jual berasal dari kamu. Maka memilih *supplier* yang terpercaya dan mempunyai reputasi yang baik adalah suatu keharusan dalam bisnis *dropshipper*. Nantinya jika kualitas barang yang buruk, konsumen akan komplain melalui kamu sendiri, bukan ke *dropshipper*. Belum lagi mengenai ketersediaan stok yang terbatas dari *supplier*, kamu harus memilih *supplier* yang aktif dalam memproduksi barang.

Resiko dalam setiap kegiatan itu pasti ada apalagi dalam penjualan online, mulai dari barang cacat, tidak sesuai dengan gambar, resiko komplain dari konsumen keterlambatan dalam pengiriman dan lain sebagainya, itu ini menjadi

perhatian bagi setiap penjual pelayanan bagi konsumen adalah hal paling utama untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, tanggung jawab sebagai penjual adalah memuaskan pelanggan dengan semaksimal mungkin kalau dalam penjualan online yang sering terjadi yaitu kolain barang cacat, barang tidak sesuai dengan pemesanan dan keterlambatan barang sampai seperti yang di jelaskan oleh Muhammad Affan dan Satria nusantara aji yaitu :

Kalau dalam penjualan online ini memang tidak kita bisa hindari terkait komplain dari konsumen mas, karena kita tidak bisa kontrol terhadap supplier, tapi ditempat kami akan selalu bertanggung jawab terhadap komplain yang ada karena itu sudah kewajiban, apalagi supplier kita juga komitmen terhadap komplain konsumen mas (Affan, 2021)

pertanggung jawaban saya dengan cara memberikan jaminan kepada konsumen jika barang tidak sesuai ataupun rusak, uang konsumen dikembalikan dan barang yang tidak sesuai ataupun rusak jadi milik konsumen tanpa di pungut biaya, pertanggung jawaban ini sudah ditentukan supplier sendiri, semua kerugian ditanggung supplier. (Aji, 2021)

Saya bertanggung jawab jika pembeli protes mengenai barang tidak sesuai, saya akan menyarankan pembeli untuk mengajukan pengembalian barang di shopee dan tokped, tapi kalau rusak saat pengiriman, saya akan mengganti barang baru, agar pembeli tidak kecewa dengan toko saya (Sulhana, 2021)

Dari hasil wawancara diatas dimana para narasumber mengatakan bahwa setiap komplain yang didapatkan mereka bertanggung jawab baik kerusakan ataupun barang tidak sesuai dengan pesanan konsumen karena hal ini bisa dilakukan dengan memilih para supplier yang siap berkerjasama secara baik dalam penjualan tersebut. Seperti penjelasan konsumen pengguna aplikasi shopee berikut ini

bisa dikembalikan, kayak di shopee ada fitur refund, kalau tidak sesuai gue ajukan refund, dan pihak shopee akan meninjau alasan dan bukti video unboxing kalau barang tidak sesuai (Pratama, 2021)

iya kita dapat mengajukan pengembalian barang, cara yang saya lakukan setiap mau membuka paket saya selalu memvideo paket sampek kebuka, kalau gak sesuai kita ada bukti untuk mengajukan ke shopee biar percaya kalau barang bener'' gak sesuai, nanti kita tinggal nunggu hasil keputusan shopee, rata'' diterima shopee untuk pengajuan pengembalian barang dan dana asalkan kita ada bukti. (Hasna, 2021)

Dari sisi lain sebagai penjualan online dalam ajaran agama Islam, jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dalam segi syarat maupun rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Apalagi majlis ulama indonesia telah menentukan tata cara jual beli online yang di perbolehkan dalam islam, tentu ini harus menjadi pertimbangan bagi kalangan para penjual online seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Affan dan Satria Nusantara Aji dalam wawancara

secara keseluruhan belum terlalu memahami tentang jual beli islam, namun saya memahami etika jual beli, setiap transaksi jual beli tidak diperbolehkan jika ada yang dirugikan antar 2 pihak.] (Affan, 2021)

kalau dari saya mas terkait jual beli dalam islam ini mas yang pernah saya pelajari ya mas yaitu ada penjual ada pemebeli barang di belikan jelas setelah itu akdnya ams itu yang saya ketahui dalam jual beli dalam jaran islam (Aji, 2021)

Semua jenis tranksaksi harus memberikan manfaat kepada pihak penjual dan pembeli. Oleh sebab itu keduanya harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Ini pulalah yang menentukan boleh tidaknya didalam islam sendiri teklah menentukan terkait jual beli yang dibolehkan ataupun yang tidak dibolehkan

Yang saya ketahui ya mas kalau penjualan online sepertinya sudah memenuhi syarat dalam ketentuan hukum islam apalagi ini toko online yang besar seperti shopee dan tokopedia dan kita juga ada MUI ayang selalu mengontrol jadi saya rasa sudah sesuai dengan ketentuan tersebut (Pratama, 2021)

Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. *Dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper (reseller)* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper. Setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, no. ponsel) kepada *supplier*, karena dengan adanya data ini, maka *supplier* akan mengirimkan barang kepada konsumen, dengan menggunakan nama *dropshipper*. Salah satu syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah memiliki secara utuh barang yang akan diperjual belikan, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka tidak terpenuhilah syarat jual beli yang sah menurut syariat Islam. Begitu juga dalam jual beli *dropshipping* yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli, juga harus memenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

C. Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara umum, Islam membolehkan transaksi dalam muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, sistem dropshipping diperbolehkan dengan menggunakan akad yang dikenal dalam Islam, yaitu akad salam, simsrak dan wakalah, namun sebelumnya, syarat dan rukun dalam akad harus dipenuhi terlebih dahulu. Jual beli secara online memiliki kesamaan

dengan jual beli pesanan yang disebut dengan *salam*. Jual beli *salam* adalah transaksi yang dilakukan dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum barang diterima. Transaksi seperti ini dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan Islam

Jual beli salam menurut Islam terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi, diantaranya: 1) *sighat*, yaitu ijab dan qabul; 2) *aqiddani*, yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli, dalam hal ini penjual dan pembeli, dan 3) objek barang yang ingin di transaksi terkait harga dan barang yang dipesan. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu: 1) uang dibayarkan terlebih dahulu; 2) barang menjadi utang bagi penjual; 3) barang diberikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati; 4) barang yang sudah dijanjikan harus ada, jika belum ada maka transaksi jual beli tidak sah; 5) kejelasan barang sangat diperlukan seperti ukuran, takaran dan jumlah, ketiga komponen tersebut memang sudah lumrah dan berlaku bagi proses jual beli, dan 6) sifat-sifat barang diketahui dengan jelas agar tidak menjadi perselisihan dikemudian hari.

Dari hasil data yang didapatkan dari wawancara yang telah dilakukan penulis menggunakan teori akad jual beli salam dalam menganalisis praktik jual beli sistem dropshipping di Shopee dan Tokopedia sistem ini merupakan sistem jual beli dengan cara pemesanan. Dimana pembayaran diberikan secara tunai dan kemudian barang akan dikirim dikemudian hari. Pelaksanaan akad jual beli salam ada rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Aqid

Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu adalah salahsatu hal

yang paling penting dalam proses transaksi jual beli . secara umum seperti yang sudah diuraikan dalam bab yang lain mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

a. Ahliyah (kelayakan atau kecakapan)

Ahliyah dari segi bahasa berarti shalahiyah (kelayakan atau kecakapan). Ungkapan “fulan ahli untuk suatu hal”. Maksudnya ia cakap untuk melakukannya, dan menurut istilah fiqh kecakapan terbagi menjadi kecakapan mengemban kewajiban. (Zaidan, 2008)

b. Wilayah (menguasai sesuatu)

Walayah atau wilayah berasal dari kata “wala” yang artinya menguasai sesuatu, dan ia berhak atau berkewajiban melaksanakannya. Menurut istilah fuqaha, walayah adalah kekuasaan syar’i atas diri atau harta yang mengimplikasikan terlaksananya tasaruf (tindakan) pada keduanya secara syar’i. (Zaidan, 2008)

2. *Ma’qud alaih,*

Ma’qud alaih, yaitu muslim fih (barang yang dipesan), dan harga atau modal salam Ketentuan syarat jual beli salam menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, yaitu (FatawaMUI, 2000)

a. Ketentuan tentang pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang dan manfaat

2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati

3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang

b. Ketentuan tentang barang

1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang

2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya

3) Penyerahannya dilakukan kemudian

4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan

5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya

6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan

3. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul

Menurut Jumhur Ulama, ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama. (Muslich, 2010)

Dalam praktek jual beli di Shopee maupun tokopedia drosiper telah melaksanakan penjualan beli online sudah seai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh islam dalam tata cara jual beli baik dari segi syarat ataupun rukun yang telah ditentukan para pelaku ataupun droshiper.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diperbolehkannya transaksi yang terus berkembang pada kemajuan dalam ekonomi selama itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pelaksanaan sistem jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia yaitu secara online dengan menggunakan aplikasi yaitu shopee dan tokopedia, Transaksi dropshipping yang sekarang telah menjamur di masyarakat diperbolehkan selama pelaku mengerti tata cara dalam bertransaksi, karena dalam sistem tersebut rawan dan mengarah pada batalnya suatu akad, yaitu menjual barang yang bukan miliknya, jual beli pada aplikasi Shopee ataupun tokopedia, dalam hasil penelitian yang dilakukan penjualan online tersebut jika kita lihat dari perspektif ekonomi islam sudah sesuai sebagaimana juga sudah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 terkait jual beli pesanan atau salam baik dari segi akad tanggung jawab dan proses lainnya sebagai syarat ataupun rukun yang telah ditentukan dalam jual beli sudah terpenuhi.

B. Saran

1. Suplier

Sebagai salah satu kendali yang sangat berpengaruh dalam transaksi jual beli online menggunakan aplikasi shopee maupun tokopedia diharapkan bisa bekerjasama dengan baik dengan para droshiper karena kenyamanan para konsumen dalam pembelian ada lah tergantung suplier dalam bertanggung jawab barang yang dipesan

2. Droshipping

Bagi para pelaku drishiper hendaknya menjelaskan barang yang akan dijual jika photo dan spesifikasi barang dituliskan secara benar maka tidak ada usur penipuan dalam penjualan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 11-23.
- Affan, M. (2021, Agustus 2021). Wawancara. (M. J. tanjung, Interviewer)
- Ahmadi, b. F. (1990). *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aji, S. N. (2021, Agustus Selasa). Wawancara . (M. J. tanjung, Interviewer)
- Alfaroz, M. S. (2021, Agustus Selasa). Wawancara. (M. J. tanjung, Interviewer)
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani Press,.
- Arifin, M. J. (2020). Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* , 279-290 .
- Ascary. (2011). *Akad dan Produk Perbankan Syariah, cet.3*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Badroen, F. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Bariroh, M. (2016). Transaksi jual beli dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Hukum Islam*, 199-200.
- Damanuri, A. (2010). *Metodologi Penelitian Mu'amalah* . Ponorogo: STAIN Po Press.
- FatawaMUI. (2000). *Jual beli Salam*. Jakarta: Dewan syariah Nasional MUI.
- Fatriansyah, D. S. (2020). Bisnis jual beli online dalam perspektif islam . *Al yasini: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan*, 57-68.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam hukum islam dan hukum negara. *Jurnal ilmiah ekonomi islam vol. 03 NO. 01,*, 52-61.
- Ghufron. A. Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2002). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Idris. (2016). *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nab*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ismail, M. (2002). *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Iswi dharmanjaya, D. (2012). *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. jakarta:

PT. Elex Media Komputindo.

- Iswidharmanjaya. (2015). Dropshipping cara Mudah Bisnis Online oleh Elpina Pitriani, "Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam", Dalam Ekonomi dan Perbankan Syariah. (Depok:SEBI), 87-104.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, cet.3*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke-3*. (Jakarta: Rajawali Press.
- Lubis, I. (1995). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Margono. (1997). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Masyfuk Zuhdi. (1993). *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, A. (2010). *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, cet.1*. Bogor: Penerbit Ghalian Indonesia.
- Mukarromah, T. A. (2020). Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-hamra:jurnal studi islam*, 35-46.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nasional, H. F. (2000). *Jual Beli Salam*. Jakarta: Dewam Syariah Nasional MUI.
- Nasrun, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Neogroho, A. (2010). *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pratama, A. (2021, Agustus Rabu). Wawancara Konsumen Shopee. (M. j. Tanjung, Interviewer)
- Purnomo, C. H. (2012). *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*. Jakarta: Gramedia.
- Putra, M. D. (2019). Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 84-102.
- Rianto, M. N. (2012:149). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sabiq, S. (1988). *Fiqh Sunnah 12*. Bandung: PT Al-Ma'ruf.
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 371-286.
- Samawi, M. L. (2020). Tinjauan hukum islam mengenai jual beli online. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 52-64.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif cet IV*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suma, M. A. (2008). *Menggali AkarMenggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Tangerang: Kholam Publishing.

- Syafe'I, R. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, A. (2013). *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- tanjung, M. J. (2021, Agustus Selasa). Wawancara. (S. N. Aji, Interviewer)
- Teguh, M. (2005). *Metodelogi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, V. R. (2012). *Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Wahana. (2013). *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Zaidan, A. K. (2008). *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Robbani Press.





LAMPIRAN

الجمهورية الإسلامية الإندونيسية

← (tanpa subjek) Kotak Masuk ☆

MUHAMMAD S... Kemarin dulu kepada saya ▾

PANDUAN WAWANCARA

A. Misionaris Indonesia	M. Misionaris alkitabiah
Nama Indonesia	Dropshipper
pekerja	Fasilitas Pesa
Kategori Usaha	Teknologi
E-commerce	Lain-lain
Franchise	

WAWANCAR...hiper).docx

Balas Balas ke semua Teruskan

Mas Fikri Dropshi... online

Siang mas 11.43 ✓✓

Udah dikirim ke email saya belum ya file wawancaranya? 11.44 ✓✓

Hehe 11.44 ✓✓

Royasan fikri (dropshiper).do... 12.29

2 halaman • 16 kB • DOCX

Sorry bang kelupaan 12.29

Siap makasih ya mas 12.30 ✓✓

Ketik pesan

← (tanpa subjek) Kotak Masuk ☆

MAHMUD AFF... Kemarin dulu kepada saya ▾

PANDUAN WAWANCARA

A. Misionaris Indonesia	M. Misionaris alkitabiah
Nama Indonesia	Dropshipper
pekerja	Fasilitas Pesa
Kategori Usaha	Shopper
E-commerce	Lain-lain
Franchise	

WAWANCAR...hiper).docx

Balas Balas ke semua Teruskan

← (tanpa subjek) Kotak Masuk ☆

REZKY SULH... 3 hari yang lalu kepada saya ▾

PANDUAN WAWANCARA

A. Misionaris Indonesia	Berdiri di dalam
Nama Indonesia	Dropshipper dan supplier
pekerja	perangkat lunak
Kategori Usaha	Shopper dan Teknologi
E-commerce	manajemen
Franchise	

wawancara...pplier).docx

Balas Balas ke semua Teruskan

12.03 79%

← Wawancara Eksternal Kotak Masuk ☆

Jeanne Nityasa Kemarin kepada saya ▾

PANDUAN WAWANCARA

A. Misionaris Indonesia	1. Ada orang
Nama Indonesia	E-commerce
pekerja	Shopper dan Teknologi
Kategori Usaha	manajemen
E-commerce	
Franchise	

wawancara k...menn.docx

Balas Balas ke semua Teruskan

Available add-ons:

← (tanpa subjek) Eksternal Kotak Masuk ☆

satria noesant... Kemarin dulu kepada saya ▾





Dikirim dari iPhone saya

PANDUAN WAWANCARA

A. Misionaris Indonesia	Siswa Mahasiswa Aji
Nama Indonesia	Dropshipper
pekerja	Fasilitas Pesa
Kategori Usaha	Shopper
E-commerce	Lain-lain
Franchise	

WAWANCAR...hiper).docx

Balas Balas ke semua Teruskan



PANDUAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama Informan : Satria Nusantara Aji
pelaku : Dropshiper
Kategori Usaha : Fashion Pria
E- commerce : Shopee
Jenis Kelamin : Laki-laki

- Sejak Kapan saudara membuka usaha di Tokopedia atau Shopee

Jawab : Saya telah menjalankan bisnis jual beli online dengan dropship yaitu kurang lebih berjalan 6 bulan. yang menjadi latar belakang untuk melakukan jual beli online dengan dropship tersebut yaitu karna untuk meminimalisir barang tidak laku dan sebagai penghasilan tambahan uang jajan sembari menjalankan studinya sebagai mahasiswa. Bagaimana system jual beli online secara dropship yang anda jalankan ?

Jawab : Langkah pertama adalah kita membuat akun dulu yang kedua memilih produk yang nantinya akan kita jual, yang ketiga mas yaitu kita memilih supplier, ini bagian sangat penting mas karena disini nanti bisa menentukan nilai jual kita selanjutnya kita harus mencari barang yang sering dibeli orang , terus selanjutnya ya tinggal pemasaran saja

- Apa saja barang yang anda jual dalam bisnis dropshipping?

Baju pria & celana pria

- Apakah saudara paham tentang cara jual beli dalam islam

Jawab : kalau dari saya mas terkait jual beli dalam islam ini mas yang pernah saya pelajari ya mas yaitu ada penjual ada pemebeli barang di belikan jelas setelah itu akdnya ams itu yang saya ketahui dalam jual beli dalam jaran islam Apakah ada pembeli yang protes mengenai barang yang di belikan tidak sesuai dengan klasifikasi di foto?

Jawab : tentu tidak ada

- Bagaimana cara saudara sebagai bertanggung jawab atas protes dari pembeli mengenai barang yang di belikan tidak sesuai dengan klasifikasi di foto?

Jawab : pertanggung jawaban saya dengan cara memberikan jaminan kepada

konsumen jika barang tidak sesuai ataupun rusak, uang konsumen dikembalikan dan barang yang tidak sesuai ataupun rusak jadi milik konsumen tanpa di pungut biaya, pertanggung jawaban ini sudah ditentukan supplier sendiri, semua kerugian ditanggung supplier. Bagaimana sistem penjualan yang diberlakukan?

Jawab : konsumen membayar pesanan, selanjutnya aku memesan ke distributor.

- Bagaimana strategi yang anda lakukan dalam menetapkan harga jual?

Jawab : selisih 10% dari harga distributor



PANDUAN WAWANCARA

B. Identitas Informan

Nama Informan : mahmud affan
pelaku : Dropshiper
Kategori Usaha : Fashion Pria
E- commerce : Shopee
Jenis Kelamin : Laki-laki

- Sejak Kapan saudara membuka usaha di Tokopedia atau Shopee

Jawab : Jadi saya telah melakukan jual beli online dengan sistem Pre-Order atau dropship kurang lebih berjalan 2 tahun, dnegan adanya sistem seperti ini mas kita sebagai mahasiswa tentu bersyukur pertama minim biaya yang kedua minim resiko itu yang paling penting bagi saya mas

- Bagaimana system jual beli online secara dropship yang anda jalankan ?

Jawab : Membuat toko di shopee yang isinya adalah semua produk-produk supplier, tepatnya produk supplier saya jual dengan harga lebih mahal melalui shopee.

- Apakah ada perjanjian jual beli dengan pemilik produk yang anda jual?

Jawab : dari awal sudah ada perjanjian dan aturan yang diberikan supplier untuk dropshiper seperti saya, salah satunya adalah harga jual, supplier menetapkan harga jual untuk menjaga agar tidak ada perang harga antar dropshiper lainnya. Jadi sebenar kalau kekurangannya sih kalau pribadi saya mas tidak bisa mengontrol terkait barang yang akan dikirimkan dari resiler apakah barang sesuai atau tidak tetapi para konsumen protesnya kekita yaitu dropshiper atapi sejauh ini saya melakukan alhamdulillah belum ada sih dari para konsumen protes terkait barang yang telah dipesan

- Apa saja barang yang anda jual dalam bisnis dropshipping?

Baju kaos cowok, baju kameja cowok dan jaket.

- Apakah saudara paham tentang cara jual beli dalam islam

Jawab : secara keseluruhan belum terlalu memahami tentang jual beli islam, namun saya memahami etika jual beli, setiap transaksi jual beli tidak diperbolehkan jika ada yang dirugikan antar 2 pihak..

- Apakah ada pembeli yang protes mengenai barang yang di belikan tidak sesuai dengan klasifikasi di foto?

Jawab : selama saya dropshiper belum ada pembeli yang protes, karena selama ini saya selalu menjaga kepercayaan konsumen, kepercayaan konsumen lebih utama, dan saya menganggap keuntungan adalah bonus untuk saya.

- Bagaimana cara saudara sebagai bertanggung jawab atas protes dari pembeli mengenai barang yang di belikan tidak sesuai dengan klasifikasi di foto?

Jawab : pertanggung jawaban saya dengan cara memberikan jaminan kepada konsumen jika barang tidak sesuai ataupun rusak, uang konsumen dikembalikan dan barang yang tidak sesuai ataupun rusak jadi milik konsumen tanpa di pungut biaya, pertanggung jawaban ini sudah ditentukan supplier sendiri, semua kerugian ditanggung supplier. Kalau dalam penjualan online ini memang tidak kita bisa hidari terkait komplain dari konsumen mas, karena kita tidak bisa kontrol terhadap supplier, tapi ditempat kami akan selalu bertanggung jawab terhadap komplain yang ada karena itu sudah kewajiban, apalagi supplier kita juga komitmen terhadap komplain konsumen mas

- Bagaimana sistem penjualan yang diberlakukan?

Jawab : produk supplier saya jual di shopee, saya berkerjasama dengan supplier jika ada pesanan, dan pengiriman pesanan tersebut atas nama toko saya bukan atas nama supplier.

- Bagaimana strategi yang anda lakukan dalam menetapkan harga jual?

Jawab : mengikuti ketentuan harga dari supplier maksimal meraup keuntungan 20%, dan yang saya lakukan meraup keuntungan berkisaran 10ribu sampai 20ribu disetiap produk yang terjual.

PANDUAN WAWANCARA

C. Identitas Informan

Nama Informan	: M.syukron alfaroz
pelaku	: Dropshiper
Kategori Usaha	: Fashion Pria
E- commerce	: Tokopedia
Jenis Kelamin	: Laki-laki

- Sejak Kapan saudara membuka usaha di Tokopedia atau Shopee ?

Jawab : semenjak pandemi tepatnya pada tahun 2020 Menurut saya melakukan penjualan menggunakan sistem dropshipping sangat mudah bagi dirinya. Sebagai pembisnis pemula yang tidak perlu memiliki modal banyak dalam penjualannya, karena ia tidak perlu menyetok barang. Pengiriman barang langsung dilakukan oleh supplier sebagai pemilik barang

- Bagaimana system jual beli online secara dropship yang anda jalankan ?

Jawab : Jadi kalau untuk menjadi dropship itu ya sepereti halnya online lain pasti kita mendaftar terlebih dahulu secara dministartilah kalau dlaam jual online ini ya semacam akun lah dengan mengikuti langkah dan ketentuan yang telah di tetapkan dari pihak tokopedianya.

- Apakah ada perjanjian jual beli dengan pemilik produk yang anda jual?

Jawab : sebelum menjualkan produk supplier, aku sebelumnya konfirmasi ke suppliernya dulu jika barangnya aku bantu jual, namun secara spesifik untuk perjanjian terikatnya tidak ada sih. Untuk kekurangnaya ya mas ya paling keuntungannya minim, kontrol terhadap barang itu tidak bisa mas karena itu langsung dari resailer nah Selain itu, jika ada barang yang tidak sesuai. Dan mengalami kegagalan pengiriman, akan sangat repot ketika mengurusnya. Itu ya mas paling keurangan dallam penjuln online sebagai drospier sih mas

- Apa saja barang yang anda jual dalam bisnis dropshipping?

Baju kaos, kameja, dan hoddie

- Apakah saudara paham tentang cara jual beli dalam islam

Jawab : kebetulan aku ada pembelajari tentang jual beli dalam islam, aku cukup paham terkait jual beli syariah.

- Apakah ada pembeli yang protes mengenai barang yang di belikan tidak sesuai dengan klasifikasi di foto?

Jawab : sepanjang aku berjualan belum ada sih, karena aku memberikan deskripsi produk sesuai dengan barang yang aku jual

- Bagaimana cara saudara sebagai bertanggung jawab atas protes dari pembeli mengenai barang yang di belikan tidak sesuai dengan klasifikasi di foto?

Jawab : aku selalu pastikan barang sudah sesuai dan sudah sampai ke pembeli, semisal ada kendala, aku bantu selesaikan. Misalnya barang tidak sesuai, nanti aku sarankan untuk ajukan pengembalian barang, karena aku selalu mengutamakan kepuasan pembeli.

- Bagaimana sistem berjualan yang diberlakukan?

Jawab : jadi aku upload produk di Tokopedia, kemudian jika ada pesanan, aku langsung melakukan pemesanan ditempat aku membeli barang.

- Bagaimana strategi yang anda lakukan dalam menetapkan harga jual?

Jawab : aku memilih supplier yang terpercaya dengan harga yang paling murah, aku menetapkan harga tergantung dari harga aslinya kak, rata-rata aku mengambil untung 10% dari harga produk.

PANDUAN WAWANCARA

D. Identitas Informan

Nama Informan : Andi Pratama
pelaku : Konsumen
E- commerce : Shopee dan Tokopedia
Jenis Kelamin : Laki-Laki

- Bagaimana pembelian barang secara Online di Tokopedia & Shopee :
Jawab : gue membuka aplikasi e-commers, kemudian memilih produknya, gue memilih harga yang murah tapi ulasan tokonya bagus, terus yang terakhir gue melakukan pembayaran dari shopeepay.
- Apa yang mendorong anda untuk membeli barang secara pre order secara online ?
Jawab : karena harga lebih murah, dan gak harus ribet datang ketoko.
- Apakah anda mengetahui kriteria barang yang akan anda beli?
Jawab : iya mengetahui, mengatahuinya dari keterangan barang dan foto-foto barangnya, dan yang paling penting gue melihat ulasan barangnya, karena di ulasan bias kelihatan dari pembeli-pembeli sebelumnya menilai baik atau buruknya barang.
- Bagaimana penilaian saudara terkait pembelian online karena hanya menilai secara gambar ?
Jawab : penilaian saya boleh-boleh aja, tapi harus lebih teliti melihat ulasan agar sesuai dengan harapan, karena kalau gak sesuai bisa dikembalikan, kayak shopee ada fitur untuk pengembalian barang kalau sesuai, nanti pihak shopee yang akan melakukan tindakan.
- Apakah harga sesuai dengan barang pembelian ?
Jawab :iya sesuai, biasanya di e-commers harganya lebih murah dibandingkan ditoko.
- Apakah metode pembayaran dijelaskan secara rinci?
Jawab : iya dijelaskan, ada beberapa pilihan metode pembayaran, bias lewat indomaret,bisa lewat transfer bank.
- Apakah ada keterangan Jika pengiriman membutuhkan beban dan biaya?

Jawab : iya ada keterangannya, biaya pengiriman ditanggung pembeli, biayanya bervariasi tergantung pemilihan ekspedisi yang gue inginkan

- Berapa lama jangka waktu dalam pemesanan?

Jawab : Rata-rata estimasi 7hari

- Apakah waktu kedatangan barang pesanan dikirim tepat waktu sesuai perjanjian?

Jawab : biasanya sesuai waktu estimasi yang ditetapkan, bahkan kebanyakan lebih cepat dari estimasi.

- Apakah barang yang diterima sesuai dengan pesanan

Jawab : Alhamdulillah selama saya beli di e-commers pesanan selalu sesuai

- Jika terjadinya ketidak sesuaian pesanan barang apakah barang dapat dikembalikan

Jawab : bisa dikembalikan, kayak dishopee ada fitur refund, kalau tidak sesuai gue ajukan refund, dan pihak shopee akan meninjau alasan dan bukti video unboxing kalau barang tidak sesuai

- Bagaimana dari pihak bapak/ibu dalam menanggapi adanya ketidak sesuaian barang dan keterlambatan pengiriman?

Jawab : gue akan komplain pada pihak shopee untuk pengembalian barang maupun dana, karena shopee sebagai penengah antar penjual dan pembeli.

- Apakah Pembelian Online sudah sesuai dengan ketentuan pembelian online dalam islam

Jawab: Yang saya ketahui ya mas kalau penjualan online sepertinya sudah memenuhi syarat dalam ketentuan hukum islam apalagi ini toko online yang besar seperti shopee dan tokopedia dan kita juga ada MUI ayang selalu mengontrol jadi saya rasa sudah sesuai dengan ketentuan tersebut

PANDUAN WAWANCARA

E. Identitas Informan

Nama Informan : Roysan fikri
pelaku : Dropshiper
Kategori Usaha : Fashion Pria
E- commerce : Shopee
Jenis Kelamin : Laki-laki

- Sejak Kapan saudara membuka usaha di Tokopedia atau Shopee
Jawab : awal jadi dropshiper sekitar tahun 2018, pada saat itu saya melihat ada peluang dibisnis dropshiper untuk mahasiswa seperti saya ini.
- Bagaimana system jual beli online secara dropship yang anda jalankan ?
Jawab :system jual beli online yang saya jalankan mencari Toko yang menjual barang harga murah di wadah jual beli seperti disosial media maupun di marketplace, saya menjual produk orang lain dengan cara menaikkan harga supaya mendapatkan keuntungan
- Apakah ada perjanjian jual beli dengan pemilik produk yang anda jual?
Jawab : produk yang saya jual lebih dari 2 orang pemilik, ada beberapa pemilik yang terikat perjanjian jual beli dari segi batas maksimal harga jual, namun ada juga yang tidak terikat perjanjian apapun
- Apa saja barang yang anda jual dalam bisnis dropshipping?
Sepatu, baju, dan tas
- Apakah saudara paham tentang cara jual beli dalam islam
Jawab : saya memahami cara jual beli dalam islam yang baik dan benar. Sebagai umat muslim saya melakukan jual beli dengan baik sesuai ajaran islam.
- Apakah ada pembeli yang protes mengenai barang yang di belikan tidak sesuai dengan klasifikasi di foto?
Jawab : sejauh pengalaman jual beli secara dropshiper yang saya lakukan, belom ada pembeli protes untuk mengenai produk tidak sesuai yang sudah saya berikan informasi produk dishopee, karena sebelum saya menjual berbagai produk, saya memastikan produk dan kualitas layak untuk dijual.

- Bagaimana cara saudara sebagai bertanggung jawab atas protes dari pembeli mengenai barang yang di belikan tidak sesuai dengan klasifikasi di foto?

Jawab : pertanggung jawaban saya atas ketidak sesuaian produk, saya akan mengarahkan pembeli untuk pengembalian produk yang tidak sesuai, setelah pembeli melakukan pengembalian produk selanjutnya saya akan mengganti produk yang sesuai diharapkan pembeli, agar pembeli tidak merasa dirugikan.

- Bagaimana sistem berjualan yang diberlakukan?

Jawab : yang saya lakukan berjualan saat ada pemesanan, selanjutnya saya melakukan transaksi yang sesuai dengan rincian pesanan termasuk alamat pemesanan, saya rasa sistem jual beli yang dilakukan dropship semua hampir sama, perbedaannya hanya di melakukan pemesanan ke pemilik barang, kalau saya melakukan pemesanan barang ke supplier melalui whatsapp.

- Bagaimana strategi yang anda lakukan dalam menetapkan harga jual?

Jawab : strategi untuk menetapkan harga jual saya dengan perhitungan 15% dari harga modal, dan penepatan harga terkadang berbeda-beda tergantung harga supplier, semisal harga dari supplier turun. saya juga akan menurunkan harga jual saya.

PANDUAN WAWANCARA

F. Identitas Informan

Nama Informan : Nabila hasna
pelaku : Konsumen
E- commerce : Shopee dan Tokopedia
Jenis Kelamin : wanita

- Bagaimana pembelian barang secara Online di Tokopedia & Shopee :
Jawab : prosesnya pakai aplikasi shopee, terus milih barangnya yang sesuai kebutuhan, banyak pilihan barang yang sama ditoko berbeda tapi aku lebih memilih toko yang terpercaya, cara melihat tokonya dari ulasan sudah kelihatan dari penilaian, terus pembayaran melalui transfer bank.

- Apa yang mendorong anda untuk membeli barang secara pre order secara online ?
Jawab : lebih mudah mencarinya dan lebih lengkap sesuai keinginan.

- Apakah anda mengetahui kriteria barang yang akan anda beli?
Jawab : mengetahui kriteria barang dari foto-foto dan biasanya ada keterangan kondisi barangnya kayak keterangan ukuran dan lain-lain, dan terakhir biar memastikan keberanan barang saya melihat ulasan barang dari pembeli sebelumnya kalau penilainnya baik langsung saya pesana

- Bagaimana penilaian saudara terkait pembelian online karena hanya menilai secara gambar ?
Jawab :menurut saya gak ada permasalahan karena pembelian online lebih memudahkan kita dimasa pandemi seperti ini, dari pembelian online juga salah satu untuk memutus rantai penularan virus karena kita tidak harus bertemu dengan penjual, hanya saja kita harus membelinya dengan teliti biar gak ketemu oknum-oknum penipuan dijualan online, kayaknya dari shopee sudah adil untuk pembelian, contohnya saya pernah memesan barang tapi tidak sesuai terus saya mengajukan klaim ke shopee dan shopee mengembalikan uang saya utuh.

- Apakah harga sesuai dengan barang pembelian ?

Jawab : sesuai banget, karena di shopee saya lihat kebanyakan lebih murah dari pada di toko atau di mall.

- Apakah metode pembayaran dijelaskan secara rinci?

Jawab : metode pembayarannya memang sudah jelas dari pihak shopee, banyak pilihan termasuk via transfer bank, bahkan ada metode shopeepaylater namanya, itu jenisnya kayak pembayaran nyicil, tapi ada bunganya, aku gak pernah menggunakan shopeepaylater sih.

- Apakah ada keterangan jika pengiriman membutuhkan beban dan biaya?

Jawab : di shopee sudah pasti ada keterangan biaya pengiriman, tapi terkadang ada gratis ongkir tapi gak tau gratis ongkir ditanggung toko atau ditanggung shopee, yang pasti setiap bulan pasti ada gratis ongkir kayak tanggal cantik contohnya yang terakhir tanggal 8.8

- Berapa lama jangka waktu dalam pemesanan?

Jawab : biasanya paling lama 3hari

- Apakah waktu kedatangan barang pesanan dikirim tepat waktu sesuai perjanjian?

Jawab : kebanyakan tepat waktu, dan gak pernah melebihi waktu yang ditentukan.

- Apakah barang yang diterima sesuai dengan pesanan

Jawab : bersyukur sih dari saya teliti memilih toko yang terpercaya ya hasilnya barang yang saya terima sesuai.

- Jika terjadinya ketidaksesuaian pesanan barang apakah barang dapat dikembalikan

Jawab : iya kita dapat mengajukan pengembalian barang, cara yang saya lakukan setiap mau membuka paket saya selalu memvideo paket sampek kebuka, kalau gak sesuai kita ada bukti untuk mengajukan ke shopee biar percaya kalau barang bener'' gak sesuai, nanti kita tinggal nunggu hasil keputusan shopee, rata'' diterima shopee untuk pengajuan pengembalian barang dan dana asalkan kita ada bukti.

- Bagaimana dari pihak bapak/ibu dalam menanggapi adanya ketidaksesuaian barang dan keterlambatan pengiriman?

Jawab : sebelumnya saya konfirmasi ke toko dulu kenapa barang tidak sesuai, kalau gak ada respon dari toko, saya mengajukan ke shopee dengan bukti-bukti yang saya punya.

- Apakah Pembelian Online sudah sesuai dengan ketentuan pembelian online dalam islam

Jawab : kalau menurut saya sih sudah sesuai jual beli islam, karena rata-rata pembelian online gak ada unsur penipuan dan sebagainya.



PANDUAN WAWANCARA

G. Identitas Informan

Nama Informan : Rezky sulhana
pelaku : Dropshiper
Kategori Usaha : perlengkapan rumah
E- commerce : Shopee dan Tokopedia
Jenis Kelamin : wanita

Dropshiper

- Sejak Kapan saudara membuka usaha di Tokopedia atau Shopee
Jawab : saya membuka usaha ditokopedia dan shopee tahun 2019 sampai sekrang dan jadi supplier pada bulan mei tahun 2020, sebagai mahasiswa menjalankan bisnis dropshiper cocok banget karena tidak mengganggu jadwal perkuliahan, waktunya fleksibel.
- Bagaimana system jual beli online secara dropship yang anda jalankan ?
Jawab : mengambil data produk supplier di grup whatsapp yang dibuat supplier khusus untuk dropshiper dan menjual produk tersebut ditokopedia dan shopee.
- Apakah ada perjanjian jual beli dengan pemilik produk yang anda jual?
Jawab : perjanjian dari supplier untuk jual beli tidak ada aturan yang ditentukan supplier, tapi yang terpenting saya menjual produk supplier sudah atas ijin supplier.
- Apa saja barang yang anda jual dalam bisnis dropshipping?
Perlengkapan rumah dan dapur
- Apakah saudara paham tentang cara jual beli dalam islam
Jawab : cara jual beli dalam islam saya mengerti cara-caranya, termasuk akad-akad dalam jual beli islam, termasuk hal yang bisa membatalkan syarat jual beli seperti menjual barang yang tidak sesuai keterangan barang.
- Apakah ada pembeli yang protes mengenai barang yang di belikan tidak sesuai dengan klasifikasi di foto?
Jawab : sejauh ini untuk ketidak sesuai barang belum ada pembeli protes, tapi

ada pembeli protes karena barang yang diterima rusak karena saat pengiriman, kasus seperti ini saya tetap akan bertanggung jawab dan berkontribusi dengan pihak ekspedisi untuk melakukan ganti rugi kepada pembeli.

- Bagaimana cara saudara sebagai bertanggung jawab atas protes dari pembeli mengenai barang yang di belikan tidak sesuai dengan klasifikasi di foto?

Jawab : saya bertanggung jawab jika pembeli protes mengenai barang tidak sesuai, saya akan menyarankan pembeli untuk mengajukan pengembalian barang di shopee dan tokped, tapi kalau rusak saat pengiriman, saya akan mengganti barang baru, agar pembeli tidak kecewa dengan toko saya.

- Bagaimana sistem berjualan yang diberlakukan?

Jawab : sistem berjualan saya yang dropshiper, pembeli melakukan pemesanan, lalu saya memesan kembali ke supplier dan memastikan agar tidak ada kesalahan yang terjadi. Saya memesan melalui whatsapp ke supplier dan pembayaran melalui transfer antar bank.

- Bagaimana strategi yang anda lakukan dalam menetapkan harga jual?

Jawab : ada 2 strategi yang saya lakukan dalam menetapkan harga, pertama kalau harga dari supplier dibawah 50ribu saya hanya menaikkan harga sekitar 5ribu sampe 10ribu, namun jika harga produk dari supplier di atas 100ribu saya berpatokan dengan persenan, rata-rata persenan keuntungan saya 15%.

- Apakah anda memperhatikan kualitas barang?

Jawab : saya sangat memperhatikan kualitas barang, karena jika kualitas baik maka harga jual bisa lebih tinggi

- Apakah ada perantara dalam sistem jual beli yang anda gunakan?

Jawab : saya hanya menjual melalui marketplace (shopee dan tokopedia), berhubung 2 marketplace tersebut 2 besar terbanyak pengunjungnya dibanding marketplace-marketplace lain

- Kapan anda melakukan pengiriman barang?

Jawab : saya melakukan pengiriman pesanan untuk waktu tepatnya tidak bisa dipastikan, tergantung banyaknya pesanan, tapi saya selalu konsisten pengiriman paling lama 2x24 jam setelah pembayaran sudah saya kirim

- Apakah anda pemilik barang sepenuhnya?

Jawab : saya langsung mengambil barang dari beberapa produsen/pabrik sesuai ketersediaan stock pabrik.

- Apakah modal yang dikeluarkan harus diketahui masing masing pihak?

Jawab : untuk modal yang dikeluarkan dimasing-masing pihak tidak perlu saling mengetahui.

- Apakah anda memiliki ketersediaan barang (stock barang) di Toko?

Jawab : saya menyetok barang yang sudah saya beli dari pabrik.

- Apakah anda dapat tepat waktu dalam pengiriman barang?

Jawab : sejauh ini selalu tepat waktu dalam pengiriman, karena kalau tidak tepat waktu pembeli akan complain.

- Apakah anda sudah memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang anda jual?

Jawab : saya sudah memberikan informasi spesifik barang yang jelas melalui keterangan produk yang tertulis, foto dan video, biasanya pembeli akan bertanya kalau ada yang tidak jelas, dan saya akan memberikan penjelasan melalui chat di shopee dan tokopedia.

- Apa saja upaya yang dilakukan ketika ada konsumen yang melakukan complain terhadap barang maupun pelayanan yang diberikan?

Jawab : pertama saya akan menyelidiki dari segi apa konsumen complain, dan selanjutnya saya akan memberikan solusi terbaik untuk konsumen, solusi terbaik yang sesuai keinginan konsumen.

- Apakah metode pembayaran dijelaskan secara rinci?

Jawab : metode pembayaran sudah sangat jelas di shopee maupun tokopedia, karena pihak

e-commers selalu memberikan informasi kepada pembeli termasuk metode pembayaran.

- Apakah ada keterangan Jika pengiriman membutuhkan beban dan biaya?

Jawab : sudah pasti ada keterangan pengiriman membutuhkan biaya, semua pesanan ditanggung pembeli, penjual hanya memberikan pelayanan dan mengirimkan pesanan

barang

- Berapa lama jangka waktu dalam pemesanan?

Jawab : tergantung lokasi pemesanan dan tergantung layanan ekspedisi, untuk wilayah pulau jawa rata-rata jangka waktu 2-3 hari, berbeda jika lokasi pemesanan diluar pulau jawa, seperti pulau Kalimantan bisa menghabiskan jangka waktu 7-10 hari.

- Apakah waktu kedatangan barang pesanan dikirim tepat waktu sesuai perjanjian?

Jawab : sejauh ini sudah tepat waktu sesuai perjanjian.

